


**UPAYA BAPAS DALAM MEMBIMBING ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PASAL 1 ANGKA 6  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG  
PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN  
PEMASYARATAKATAN**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program  
Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas Syariah dan  
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

**AYU ASHARI**

**NIM. 01.16.4152**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BONE  
2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 3 September 2020  
15 Muharram 1442

**Ayu Ashari**

**NIM 01.16.4152**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Ayu Ashari, NIM: 01.16.4152 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul *“Upaya Bapas dalam Membimbing Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasalahatan”* menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 3 September 2020  
15 Muharram 1442

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Asni Zubair, S.Ag.,M.HI**  
NIP. 197108211998022001

**Imron Rizki A, SH.,M.H**  
NIP. 199103102018011002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *“Upaya Bapas dalam Membimbing Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasalahannya”* yang disusun oleh saudari **Ayu Ashari** NIM: 01.16.4152 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, 5 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 15 Oktober 2020 M  
27 Safar 1442 H

### DEWAN MUNAQISY:

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H (.....)

Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI (.....)

Munaqisy I : Dra. Hasma, M.HI (.....)

Munaqisy II : Jumriani Nawawi, S.H., M.H (.....)

Pembimbing I : Dr. Asni Zubair, D.Ag., M.HI (.....)

Pembimbing II : Imron Rizki A., S.H., M.H (.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN BONE

**Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H**

NIP. 197101312000031002

## KATA PENGANTAR



*Assalāmu'alaikum Waraḥmatullāhi Wabarakātuh*

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, karena atas berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya. Serta tidak lupa shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah saw yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Bapas Dalam Membimbing Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasalahatan” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa memulai hingga mengakhiri proses pembuatan skripsi ini bukanlah hal seperti membalikkan telapak tangan. Ada banyak hambatan dan cobaan yang dilalui. Tidak menutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Hanya dengan kesabaran, ketekunan dan kerja keraslah yang menjadi penggerak penulis dalam menyelesaikan segala proses tersebut. Juga karena adanya berbagai bantuan baik berupa moril dan materil dari berbagai pihak yang telah membantu memudahkan langkah penulis.

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta ibunda Hj. Sawiah dan ayahanda H. Muh. Tang yang telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum., selaku Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Rektor I, Bapak Dr.Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor II, Bapak Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone.
2. Dr. A. Sugirman S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para stafnya, yang selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).
3. Ibu Muljan, S.Ag.,M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) dan Samsidar S.Ag.,M.HI selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bijak serta segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

4. Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag.,M.HI selaku Pembimbing I dan Bapak Imron Rizki A, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
6. Sahabat serta teman-teman seperjuangan yang berjuang bersama dalam mengurus segalanya untuk mencapai gelar sarjana (S1) khususnya
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah swt selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Āmin.

Watampone, 3 September 2020  
15 Muharram 1442

**Ayu Ashari**

**NIM 01.16.4152**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Pikir	12
G. Metode Penelitian	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Anak dalam Perundang-Undangan	19
1. Pengertian Anak	19
2. Hak dan Kewajiban Anak	21
B. Anak Berkonflik dengan Hukum	24
C. Balai Per masyarakatan (BAPAS)	28



1. Kedudukan Balai Perasyarakatan (BAPAS)	28
2. Tujuan dan Fungsi Balai Perasyarakatan (BAPAS)	31
D. Konsep Bimbingan	33
1. Pengertian Bimbingan	33
2. Tujuan Bimbingan	35
3. Pendekatan Bimbingan	36
E. Pengertian Klien Masyarakat	38

### **BAB III HASIL DAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Balai Perasyarakatan (BAPAS) Kelas II Watampone	41
1. Kedudukan Balai Perasyarakatan (BAPAS) Kelas II Watampone	41
2. Visi dan Misi Organisasi	41
3. Nilai Organisasi	42
4. Struktur Balai Perasyarakatan (BAPAS) Kelas II Watampone	44
5. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Perasyarakatan (BAPAS) Kelas II Watampone	45
6. Tugas Pokok Pembimbing Kemasyarakatan	47
B. Bentuk-bentuk Bimbingan yang dilakukan oleh Bapas terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah	

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan  
Pembimbingan Warga Binaan Perasyarakatan 48

C. Kendala yang didapat oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas)  
dalam Melakukan Bimbingan terhadap Anak yang  
Melakukan Tindak Pidana Pencurian 56

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan 61

B. Saran 62

#### **DAFTAR RUJUKAN**

#### **LAMPIRAN**

## TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	We

هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*  
رَمَى : *rama>*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( - ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجَّيْنَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
نُعِيمَ : *nu“ima*  
عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*

(عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-salām*



H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../...: 4	= Q.S.Al-Baqarah/2: 4 atau Q.S. Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Ayu Ashari  
Nim : 01.16. 4152  
Judul Skripsi : Upaya Bapas dalam Membimbing Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Perumahan

---

Skripsi ini membahas tentang upaya atau bentuk pembimbingan klien anak di Balai Perumahan (Bapas) yang melakukan tindak pidana pencurian atau anak yang berhadapan dengan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Masalah ini dianalisis dengan pendekatan normatif empiris, pendekatan perundang-undangan dan dibahas dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian, Bentuk bimbingan yang dilakukan oleh pihak Bapas terhadap klien anak, bahwa bimbingan kepribadian dan kemandirian telah diterapkan pada klien anak, sebagaimana apa yang telah diungkapkan oleh kepala Kasubsi Anak Bapas Kelas II Watampone *inherent* dengan regulasi yang mengatur terkait bentuk bimbingan terhadap klien anak. Dalam regulasi tersebut hanya mengatur hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pihak Bapas dalam menerapkan bentuk bimbingan kepribadian dan kemandirian terhadap klien anak. Jadi, Bapas dalam hal ini diberikan keleluasan untuk menentukan bentuk bimbingan terhadap klien anak tanpa menghiraukan regulasi sebagaimana yang telah diatur.

Upaya bimbingan anak dimulai dengan pendampingan pada saat pemeriksaan polisi, kemudian pengambilan data litmas meliputi data anak, keluarga, korban, lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan segala yang berkaitan dengan kehidupan si anak. Kemudian jika hukuman dibawah 7 tahun, maka dilakukan diversi dan jika hukuman diatas 7 tahun maka akan dilakukan musyawarah agar hukuman si anak diringankan. Bapas Kelas II Watampone dalam melaksanakan tugasnya tentu mendapat beberapa kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kasubsi anak bapak Andi Masjaya menyatakan bahwa kendala yang dihadapi Bapas Kelas II Watampone saat memberikan bimbingan yaitu dari keluarga si anak yang tidak kooperatif karena beranggapan bahwa anaknya sedang dipenjara. Namun kendala tersebut tidak membuat Bapas Kelas II Watampone berhenti berupaya memberi bimbingan pada klien diantaranya dengan terus menyusun dan menyiapkan program bimbingan untuk anak.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana telah tercantum pada pembukaan alinea IV salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.<sup>1</sup>

Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak bukanlah miniatur orang dewasa, maka dengan ciri dan sifat anak yang khas tersebut perlu ditentukan pembedaan perlakuan. Hal tersebut dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Dengan segala potensi yang dimiliki, tidak mustahil anak-anak pada masa sekarang akan berperan dalam

---

<sup>1</sup>Nika Stiyaningrum, “Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat”, (Skripsi, Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2016)

meningkatkan laju pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Untuk kelangsungan pertumbuhan anak baik mental maupun fisik serta interaksi dalam pergaulan bermasyarakat, maka anak harus benar-benar mendapat perhatian khusus. Selain itu juga perlakuan terhadap anak harus benar-benar diperhatikan dan diperlakukan secara hati-hati dan konseptual sehingga potensi yang melekat dalam diri anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan seimbang.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Anggota masyarakat mempunyai kepentingan masing-masing, sehingga anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum yang telah diatur maka terjadi ketidak seimbangan, sebab dipihak lain terjadi kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Guna menciptakan keseimbangan kembali dalam masyarakat maka hukum tersebut dilekatkan sanksi. Sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Bila dalam pelaksanaan sanksi administrasi dan sanksi perdata belum memenuhi untuk keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.<sup>2</sup> *Ultimum remedium* yaitu merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana

---

<sup>2</sup>Okky Chahyo Nugroho, "Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Peneliti Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM RI, *Jurnal HAM*, Vol.8, No. II, Desember 2017.

Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum,<sup>3</sup> contohnya adalah ketika seseorang menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba. Orang tersebut dapat meminta dirinya untuk direhabilitasi dan tidak dikenai pasal pidana menggunakan obat-obatan terlarang, selagi orang tersebut adalah kapasitasnya hanya sebagai pengguna yang dapat dikategorikan sebagai korban namun tentu dengan berbagai pertimbangan dan beberapa prosedur yang berlaku.<sup>4</sup>

Dua faktor dominan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat dilihat baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, anak kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh. Secara eksternal, dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan cara dan gaya hidup yang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum, kemudian anak tersebut dijatuhi vonis pidana, maka anak tersebut akan menjalani masa pidananya di dalam penjara. Akan tetapi pidana penjara sangat mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa anak. Selama dipidana anak akan kehilangan kepercayaan diri serta identitas diri. Untuk

---

<sup>3</sup>“Pengertian Ultimium Remedium”, dalam, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium/>, diakses Pada Tanggal 13 Januari 2020.

<sup>4</sup>Asdf, “Tentang Premium Remedium dan Ultimium Remedium”, dalam <http://www.google.co.id/amp/s/punyamimpi.wordpress.com/2018/02/05/tentang-premium-remedium-dan-ultimum-remidium-dalam-hukum-pidana/amp/>, diakses Pada Tanggal 13 Januari 2020.

mengembalikan kepercayaan anak maka salah satu unit di luar lembaga pemasyarakatan yang berperan untuk mengembalikan harkat dan martabat anak ialah Balai Pemasyarakatan atau biasa disebut Bapas.

Di Balai Pemasyaraktan (Bapas) Kelas II Watampone, terhitung sejak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 terdapat 39 kasus pencurian oleh anak dan Januari 2020 hingga Mei 2020 terhitung ada sebanyak 30 kasus.<sup>5</sup> Data ini menunjukkan bahwa, kasus pencurian anak bukan merupakan kasus yang dianggap kecil. Pada tahun 2020 sejak Januari hingga Mei terdapat 30 orang anak yang tersandung kasus pencurian, yang tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah sampai pada akhir tahun, terlebih dalam keadaan pandemi sekarang ini yang mendorong seseorang untuk bertindak nekat dikarenakan faktor ekonomi dan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 4 bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 24 bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. Kedudukan hukum dalam peraturan perundangan Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1

---

<sup>5</sup>Andi Masjaya, Kepala Kasubsi Anak Bapas Kelas II Watampone, pada 24 Juni 2020.

angka 4 dirumuskan bahwa Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan. Adapun Klien Pemasarakatan dirumuskan sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Pasal 1 Angka 9). Upaya Balai Pemasarakatan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Menurut Pasal 1 Angka 6, Petugas Pemasarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasarakatan disebut sebagai pembimbing Kemasyarakatan. Dengan demikian dalam tugasnya melakukan pembimbingan terhadap klien pemasarakatan.<sup>6</sup>

Maka hal yang perlu dikaji adalah mengenai aspek hak asasi manusia dalam upaya Balai Pemasarakatan (Bapas) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka kepentingan terbaik bagi anak melalui penguatan kelembangan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam tugas dan fungsi yang dilakukan Balai Pemasarakatan (Bapas), namun pada kenyataannya masih ada anak yang melakukan pelanggaran kembali baik dengan kasus yang sama maupun dengan kasus yang berbeda setelah dibina, oleh karena itu hal ini menjadi penting dan menarik bagi penyusun untuk melakukan penelitian dengan judul: “Upaya Bapas Dalam Membimbing Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasarakatan”.

---

<sup>6</sup>Nika Stiyaningrum, “Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat”, h.15.

## ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan?
2. Apa saja kendala yang didapat oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam melakukan bimbingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian?

## ***C. Definisi Operasional***

Untuk mengetahui secara sistematis dan lebih jelas tentang judul penelitian ini yakni Upaya Bapas dalam Membimbing Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, maka peneliti akan memberikan pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian ganda terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Upaya adalah pendekatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.<sup>7</sup>

Balai Pemasarakatan (Bapas) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1995 tugas

---

<sup>7</sup>Muhammad Ngajenan, *Kamus Estimologi Bahasa Indonesia* (Semarang: Dahara Prize, 1990), h. 177



pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI.<sup>8</sup>

Membimbing adalah Jika ditinjau dari segi isi, maka membimbing berkaitan dengan norma dan tata tertib. Dilihat dari segi prosesnya, maka mendidik dapat dilakukan dengan menyampaikan atau mentransfer bahan ajar yang berupa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan menggunakan strategi dan metode mengajar yang sesuai dengan perbedaan individual masing-masing seseorang. Lalu kalau dilihat dari strategi dan metode yang digunakan, maka membimbing lebih berupa pemberian motivasi dan pembinaan.<sup>9</sup>

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki, tanpa menyangkut bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita, meskipun dilahirkan melalui pernikahan atau tidak, tetap dikatakan seorang anak.<sup>10</sup>

Tindak Pidana dalam Wiryo Projodikoro menggunakan istilah “tindak pidana”, dan memaknai tindak pidana dengan arti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>11</sup>

Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 670

<sup>9</sup>Pbm, “Perbedaan Mendidik, Mengajar, Membimbing, dan Melatih”, dalam <http://penelitianindakankelas.blogspot.com/2012/07/perbedaan-mendidik-mengajar-membimbing.html>, diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2020.

<sup>10</sup>Laurensius Ariman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana* (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), h. 1

<sup>11</sup>M. Haryanto, “Strafbaar feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Perkara Pidana”, dalam <http://blogmharyanto.blogspot.com/2009/07/strafbaar-feit-menurut-bambang-poernomo.html>, diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2020.

Peraturan Pemerintah adalah adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.<sup>13</sup>

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan***

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bentuk–bentuk bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- b. Untuk mengetahui kendala yang didapat oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam melalukan bimbingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

##### **2. Kegunaan**

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai di dalam pembahasan ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>12</sup>Wikipedia, “Pencurian”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>, diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2020

<sup>13</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pasal 1 Angka 5

- a. Kegunaan teoritis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan khususnya oleh Badan yang mempunyai tupoksi agar dapat melaksanakan aturan yang telah ditentukan
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap para individu maupun kelompok dalam menambah wawasan mengenai upaya Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam membimbing anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

#### ***E. Tinjauan Pustaka***

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat.

Skripsi yang disusun oleh Nika Stiyaningrum, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar 2016 berjudul “Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Pada Bapas Kota Makassar )”. Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana anak disadari perlunya bimbingan yang harus tetap dijalankan mengingat pembebasan bersyarat dapat dikatakan sementara sifatnya karena apabila ada terjadi pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus maka pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut dengan berdasarkan usulan dari pembimbing kemasyarakatan yang membimbing klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas). Mengenai bimbingan ini merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan dan pendidikan untuk bekal hidup bagi seorang

narapidana untuk hidup layak dengan yang lain ketika hidup ditengah-tengah masyarakat dan bimbingan tersebut pelaksanaannya diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).<sup>14</sup>

Skripsi yang disusun oleh Indra Pramono, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2011 berjudul “Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam Melaksanakan Bimbingan terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi di Bapas Semarang). Dalam kesimpulannya bahwa, 1) peran yang dilaksanakan oleh Bapas Semarang telah sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai pranata yang melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan. 2) Program dan kegiatan bimbingan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. 3) Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Balai Pemasyarakatan Semarang tergolong menjadi 2 faktor intern dan ekstern yang menjadikan kinerja dari Balai Pemasyarakatan Semarang dalam melaksanakan tugasnya terhambat. Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu : 1) perlu adanya integrasi atau saling terkait satu dengan yang lain baik secara formal maupun informal antar instansi penegak hukum untuk menertibkan dan memperjelas alur dalam Sistem Peradilan Pidana yang baik, 2) perlu adanya sosialisasi atau keterbukaan informasi kinerja Bapas untuk masyarakat luas, 3) Perlu adanya sarana dan prasarana untuk membimbing klien anak pemasyarakatan dalam hal mengembangkan keterampilan untuk masa depannya kelak, adanya penampungan hasil keterampilan baik barang maupun jasa yang telah dihasilkan dalam bimbingan

---

<sup>14</sup>Nika Stiyaningrum, “Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, Makassar 2016).

keterampilan sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu masukan biaya penjualan barang dan memberikan pekerjaan kepada klien anak pemasyarakatan.<sup>15</sup>

Skripsi yang disusun oleh Selly Oktaviani, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017 berjudul “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Polres Bone)”. Dalam kesimpulannya bahwa bentuk peranan pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. dilakukan di Kota Watampone Kabupaten Bone tepatnya di Polres Bone dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone (BAPAS) membahas tentang peranan dan kendala Pembimbing Kemasyarakatan dalam menerapkan *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak. Dimana BAPAS menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anak dan dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengedepankan upaya untuk menghindarkan Anak dari proses peradilan melalui *Restorative Justice*, peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan *Restorative Justice* yakni melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana dan kendala yang ditemui oleh Pembimbing Kemasyarakatan yakni kurang aktifnya partisipasi para pihak terhadap proses penyelesaian perkara, dimana ketika sudah ditetapkan tanggal untuk pelaksanaan pertemuan musyawarah untuk melakukan

---

<sup>15</sup>Indra Pramono, “Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam Melaksnakan Bimbingan terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi di Bapas Semarang)”, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011).

Diversi adakalanya para pihak bersangkutan tidak hadir dalam musyawarah untuk Diversi tersebut.<sup>16</sup>


Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, karena pada penelitian ini memfokuskan kepada bentuk pembimbingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian atau biasa disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dengan melihat kesesuaian antara regulasi yang diatur dengan penerapan pihak Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Watampone Kabupaten Bone dalam membimbing anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

#### ***F. Kerangka Pikir***

Kerangka pikir merupakan serangkaian pola secara implisit dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.

---

<sup>16</sup>Selly Oktaviani, “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Polres Bone)”, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar 2017) .



Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. yang kemudian dijadikan Pedoman oleh Bapas (Balai Pemasyarakatan). Sehingga yang ingin dicapai diketahui dalam penelitian ini yakni bagaimana bentuk-bentuk bimbingan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone Kabupaten Bone terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Dan kendala apa yang didapat oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam melakukan bimbingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

### ***G. Metode Penelitian***

Sebagaimana diketahui bersama bahwa karya tulis ilmiah selalu ditopang oleh beberapa metode baik dari pengumpulan data maupun dari pengolahannya seperti dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan sebagai berikut :

## 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka jenis penelitian ini, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan. Peneliti kualitatif terlibat langsung dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya.<sup>17</sup> Dalam hal ini peneliti langsung berhubungan dengan Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Watampone dalam hal ini terkait upaya dalam membimbing anak yang melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasarakatan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan normatif empiris. normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Gumilar Rusliwa Somantri, “Memahami Metode Kualitatif”, *Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2, Desember 2005, h. 58.

<sup>18</sup>Idtesis.com, “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, dalam <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/#:~:text=Metode%20Penelitian%20Hukum%20Normatif%2DEmpiris&text=Merupakan%20pendekatan%20studi%20kasus%20hukum,ada%20campur%20tangan%20dengan%20pengadilan.&text=Pendekatan%20live%20case%20study%20merupakan,masih%20berlangsung%20atau%20belum%20berakhir>, diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2020.



### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam rangka penyusunan skripsi adalah di Kantor Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Watampone yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kab. Bone.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian.

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.<sup>19</sup> Data penelitian ini diperoleh langsung dari informan dalam hal ini Kepala Kasusbsi Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Watampone melalui wawancara dan observasi.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang melengkapi data tersebut diatas yang diperoleh melalui dokumentasi.<sup>20</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.

---

<sup>19</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h. 103.

<sup>20</sup>Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian* (Cet. I: Bandung: Alfabeta, 2004), h. 129.

## b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>21</sup> Dalam hal ini data diperoleh langsung dari informan dengan memakai teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara) serta melakukan observasi dengan pengamatan langsung dilapangan. Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka diperlukan informan. Informan yang dipilih adalah orang yang dianggap mempunyai kedudukan yang relevan dengan data yang dibutuhkan di wilayah penelitian.

Selanjutnya data juga diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan), serta literatur lainnya yang relevan untuk melengkapi data penelitian.

## 5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti ketika melakukan proses pengumpulan data. Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan.<sup>22</sup> Maka instrumen penelitian pada penelitian ini adalah *camera, recorder, dan alat tulis*, serta lembar pertanyaan/pedoman wawancara.

---

<sup>21</sup>S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 29.

<sup>22</sup>Khaeruddin Kiramang, dkk, *Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa Stain Watampone* (Cet. I; STAIN Watampone, 2015), h. 15.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Metode Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung, untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara pengamatan langsung yang ada di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

### b. Metode Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan lisan melalui dialog langsung antara peneliti dengan para informan.

### c. Metode Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan-catatan, dan foto. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.<sup>23</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan menganalisis data, penulis menganalisis data. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif

---

<sup>23</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Ed. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 139-141.

yang meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>24</sup> Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, untuk memperoleh gambaran tentang upaya Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Watampone dalam membimbing anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan berdasar pada Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

---

<sup>24</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Ed. 1, Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 107.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Konsep Anak dalam Perundang-Undangan*

##### **1. Pengertian Anak**

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>1</sup> Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>2</sup>

Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat beberapa kriteria. Hal ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)  
“Anak atau orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.<sup>3</sup>
- b. Menurut Undang-Undang Perkawinan  
Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>1</sup>R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005) , h. 113.

<sup>2</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 28

<sup>3</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 330.

Perkawinan mengatakan, “seorang pria hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun (enam belas) tahun”.<sup>4</sup>

c. Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa “Anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.<sup>5</sup>

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 Angka 1 membatasi anak dengan umur yakni antara 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya anak dalam hal ini harus belum pernah kawin maksudnya tidak terikat dalam perkawinan atau sudah pernah kawin dan kemudian cerai. Walau dalam perkawinannya putus karena perceraian si anak tetap dikatakan telah dewasa.

d. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7 Ayat (1).

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*, Pasal 1 Angka 1.

<sup>6</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Angka 1.

## 2. Hak dan Kewajiban Anak

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 18, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain:<sup>7</sup>

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6);
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1);
- e. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Pasal 7 ayat 2);

---

<sup>7</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 4 sampai dengan Pasal 18.

- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8);
- g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 8 ayat 1);
- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2);
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11);
- k. Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; dan F. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13);



- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam hal politik; b. perlibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
- o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);
- p. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2);
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17);
- r. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2);

- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Adapun kewajiban anak dapat dilihat dalam Pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk:<sup>8</sup>

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama; dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

### ***B. Anak Berkonflik dengan Hukum***

Di Indonesia masalah Anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai kecenderungan semakin meningkat. Bartollas mengemukakan ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang karakteristik pribadi anak yang berisiko tinggi menjadi pelaku *delinquency*, yaitu faktor umur (anak yang lebih muda akan berisiko lebih tinggi), variable psikologis (sifat membantah, susah diatur, merasa kurang dihargai), *school performance* (bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya, membolos), *home adjustment* (kurang interaksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin dan pengawasan, minggat), pengguna alkohol dan obat terlarang, lingkungan tetangga, dan adanya pengaruh kekuatan teman sebaya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 19.

<sup>9</sup>Meilanny Budiarti dan Rudi S. Darwin, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan", *Share: Social Work Jurnal*, Vol. 7, No. 1, h. 62.

Pemerintah Indonesia sangat menaruh perhatian terhadap masalah penanganan anak berkonflik dengan hukum. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur anak bermasalah dengan hukum. Berikut ini adalah instrumen-instrumen yang dimaksud.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28 B Ayat (2), 28 H ayat (2).
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya: anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, pemeliharaan dan perlindungan, termasuk dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi, dengan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terutama pada : Fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan orang-orang yang dibina agar dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggungjawab. Asas dalam sistem pembinaan pemasyarakatan adalah pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pembinaan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilakukan atas dasar penggolongan umur, jenis kelamin, lama pidana/pembinaan dijatuhkan, jenis

kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*).
6. Selain itu, berkaitan dengan jaminan pemenuhan Hak Asasi Manusia termasuk didalamnya hak-hak anak, instrumen lokal telah ditetapkan, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal khusus yang mengatur tentang hak-hak anak adalah pasal 52 - 66 dan yang berkaitan dengan jaminan perlakuan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus pada butir-butir Pasal 66 yang dengan jelas menyebutkan sebagai berikut : Setiap anak berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada mereka. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang disahkan pada bulan Oktober 2002, yang dimaksudkan mampu memberi perlindungan kepada anak-anak pada umumnya secara lebih memadai. Undang-undang ini memberikan pemahaman pada “kewajiban negara”

dalam memenuhi hak-hak anak dan bukan sekadar anak berhak untuk ...”  
Khususnya pada: Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui: perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media/ labelisasi.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Diharapkan dengan adanya berbagai peraturan tersebut pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* bisa memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Diversifikasi, sangat berhubungan dengan konsep *restorative justice*,

dapat diterapkan apabila anak mau mengakui kesalahannya, sekaligus memberi peluang anak memperbaiki kesalahannya. Diversi adalah bentuk intervensi yang baik dalam mengubah perilaku anak nakal. Dengan adanya keterlibatan keluarga, komunitas, dan polisi, maka anak dapat memahami dampak atas tindakannya yang telah dilakukan.<sup>10</sup>

### **C. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)**

#### **1. Kedudukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS)**

Kedudukan hukum dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam peraturan perundangan Indonesia termuat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Angka 4 mengartikan BAPAS sebagai berikut : “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan”.<sup>11</sup>

Berdiri sejak tanggal 16 Juli 1988, balai itu diberi nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang kemudian diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) pada Maret 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*, (Jakarta: 2012), 215-221.

<sup>11</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, Pasal 1 Angka 4.

<sup>12</sup>Sita Istiqoma, “Bimbingan Mental Terhadap Anak Bermasalah Hukum dalam Meminimalisir Delusi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Surakarta ”(Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2019), h. 47.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak tanggal 12 Februari 1997, memuat hal-hal sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Menghapus nama Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak (BISPA) di jajaran Kementerian Kehakiman RI.
- b. Penyebutan Kepala Balai Pemasarakatan selanjutnya disebut KABAPAS adalah pejabat struktural yang memimpin BAPAS.
- c. Kop surat, stempel dinas, dan papan nama Kantor yang menyangkut Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Keputusan Menteri Kehakiman RI ditetapkan.
- d. Memberlakukan Kop surat, stampel dinas, dan papan nama Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS).

Balai Pemasarakatan (Bapas) berperan penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yakni “pembimbing klien Pemasarakatan membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil LITMAS (penelitian kemasyarakatan). Balai Pemasarakatan (Bapas) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dibidang pembimbingan luar Lembaga Pemasarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Propinsi. Balai Pemasarakatan masuk dalam naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

---

<sup>13</sup>Irfani, “Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Study Kasus di Balai Pemasarakatan Kelas II A Jambi)” (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syarifuddin Jambi, Jambi, 2019), h. 18.

(Kemenkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.<sup>14</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, maka Balai Pemasyarakatan telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk melaksanakan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) sesuai dengan amanat kedua undang-undang tersebut maka keluarlah peraturan-peraturan pelaksana diantaranya :<sup>15</sup>

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.PW.07.10 Tahun 1997 Tanggal 24 Desember 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang;
- c. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan;
- d. Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PK.04.10-25 Tahun 1998 Tanggal 9 Maret 1998 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

---

<sup>14</sup>Sita Istiqoma, “Bimbingan Mental Terhadap Anak Bermasalah Hukum dalam Meminimalisir Delusi di Balai Pemasyarakatan Kelas II A Surakarta”, h. 48.

<sup>15</sup>Acil, “Balai Pemasyarakatan”, dalam <http://rujukanpas.com/balai-pemasyarakatan/>, diajukan Pada Tanggal 7 Agustus 2020



- e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1999 tentang Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- f. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Kepolisian Nomor M. HH. 04.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.

## 2. Tujuan Dan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.<sup>16</sup> Selanjutnya termuat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas pokok Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau

---

<sup>16</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, Pasal 1 Angka 4.

<sup>17</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*, Pasal 34 ayat (1).

anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam hal ini, lebih kepada mendampingi dan membantu sistem peradilan pidana anak. Sehingga diharapkan dapat memperlancar dan memberi masukan pada hakim anak yang mengadili perkara anak dengan melihat hasil dari kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam membuat hasil penelitian kemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bispa, Balai Pemasyarakatan (Bapas) bertugas : “memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki fungsi:<sup>18</sup>

- 1) Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan untuk bahan peradilan;
- 2) Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
- 3) Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
- 4) Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan (melalui Kepmen Kehakiman No. M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang diubah menjadi Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---

<sup>18</sup>Acil, *Balai Pemasyarakatan*, dalam <http://rujukanpas.com/balai-pemasyarakatan/>, diajukan Pada Tanggal 7 Agustus 2020

- 5) Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara, dan klien pemasyarakatan yang memerlukan; dan
- 6) Melakukan urusan tata usaha Balai.

#### ***D. Konsep Bimbingan***

##### **1. Pengertian Bimbingan**

Secara etimologi kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*guidance*” berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, atau pun membantu. Definisi bimbingan yang pertama dikemukakan dalam Year’s Bool of Education 1955, yang menyatakan bahwa bimbingan adalah suatu proses membantu individu dengan usaha individu itu sendiri untuk menemukan dan mencari kemampuan individu itu sendiri dan kemanfaatan sosial.<sup>19</sup>

DR. Rachman Natawidjaya dalam Barata mengungkapkan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut memahami dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat, serta kehidupan umumnya. Dengan demikian ia dapat merasakan kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam Islam ditemukan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak sebagaimana perintah Allah terdapat penanggung jawab keluarga agar memelihara

---

<sup>19</sup>A. Hellen, *Bimbingan dan Konseling* (Jakarta : 2002), h. 3.

<sup>20</sup>Ardan Isnaeni Barata, “Bimbingan dan Konseling Dalam Pelaksanaan Program Diversi Terhadap Anak Bermasalah Hukum di Balai Pemasyarakatan Surakarta” (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2019), h. 11-12

keluarganya dari api neraka, sebagaimana difirmankan dalam Q.S At-Tahrim/66 ayat 6 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahannya:

Hai Orang-orang yang beriman periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: panjangnya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan.<sup>21</sup>

Islam juga menggariskan perlindungan fisik bagi anak, sehingga mereka mendapat hak hidup yang layak. Di Indonesia, masalah anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai kecenderungan semakin meningkat. Maraknya kasus hukum yang menimpa anak-anak di Indonesia, bukan berarti mereka sama seperti orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman. Perilaku ironi anak-anak lebih banyak disebabkan lingkungan sosial, keluarga dan gagalnya tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak mereka. Posisi anak-anak dalam instrumen HAM nasional dan internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus diberlakukan istimewa, dan negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut.

Pada dasarnya manusia diharapkan saling memberi bimbingan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas manusia itu sendiri, sekaligus memberi konseling agar tetap sabar dan tawakal dalam menghadapi perjalanan kehidupan yang sebenarnya. Ayat ini menunjukkan agar manusia selalu mendidik diri sendiri maupun orang lain,

---

<sup>21</sup>Al-Jumanatul Ali, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), h. 512.

dengan kata lain membimbing ke arah mana seseorang itu akan menjadi baik atau buruk. Dikatakan dalam QS. Surah Al-Ashr/103 ayat 1-3:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya: Demi masa. Sungguh mereka dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amal kebaikan saling menasehati supaya mengikuti kesabaran dan saling menasehati supaya mengamalkan kesabaran.<sup>22</sup>

## 2. Tujuan Bimbingan

Tujuan dari pemberian bimbingan ialah agar individu dapat merencanakan kegiatan kehidupan pada masa yang akan datang, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat, mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap pengembangan yang dimilikinya seperti kemampuan dasar dan bakat, berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, Pendidikan dan status social ekonomi. Tujuan khusus bimbingan dan konseling merupakan penjabaran tujuan umum yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas permasalahann yaitu. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa

---

<sup>22</sup>Tafsir Web, “QS. Surah Al-Ashr/103 ayat 1-3”, dalam <https://tafsirweb.com/11010-quran-surat-al-ashr-ayat-1-3.html>, diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2020.

<sup>23</sup>Indra Pramono, “Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Kliien Anak Pemasarakatan (Studi di Bapas Semarang)” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011), h. 23

tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk mencapai tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar dan karir.<sup>24</sup>

### 3. Pendekatan Pembimbingan

Menurut Achmad Juntika Nurihsan dalam buku Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan dilihat dari pendekatannya bimbingan dibedakan atas empat pendekatan yaitu :

a. Pendekatan krisis

Pendekatan krisis disebut juga pendekatan *kuratif* merupakan upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis atau masalah. Bimbingan ini bertujuan mengatasi krisis atau masalah-masalah yang dialami individu. Selanjutnya, mereka memberikan bantuan sesuai dengan masalah yang dirasakan individu.

Pendekatan ini Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh aliran psikoanalisis. Psikoanalisis menekankan pengaruh peristiwa-peristiwa masa lampau sebagai hal yang menentukan bagi berfungsi kepribadian individu saat ini. Pengalaman-pengalaman masa lima atau enam tahun pertama kehidupan individu menurut psikoanalisis dapat menjadi akar dari krisis individu yang bersangkutan pada masa kini.

b. Pendekatan Remedial

Pendekatan remedial merupakan pendekatan bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kelemahan atau kekurangan. Tujuan

---

<sup>24</sup>Abu Bakar M. Luddin, *Dasar-Dasar Konseling* (Cet. I; Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010), h. 42.

bimbingan ini adalah untuk membantu memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang dialami individu.

Pendekatan remedial banyak dipengaruhi oleh aliran *psikologi behavioristik*. *Psikologi behavioristik* menekankan perilaku individu di sini dan di saat ini. Saat ini, perilaku dipengaruhi oleh suasana lingkungan pada saat ini pula. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki perilaku individu perlu ditata lingkungan yang mendukung perbaikan perilaku tersebut.

c. Pendekatan Preventif

Pendekatan preventif merupakan pendekatan yang diarahkan pada antisipasi masalah-masalah umum individu, mencegah jangan sampai masalah tersebut menimpa individu. Pembimbing memberikan beberapa upaya, seperti informasi dan keterampilan untuk mencegah masalah tersebut. Pendekatan preventif tidak didasari oleh teori tertentu yang khusus.

d. Pendekatan Perkembangan

Pendekatan perkembangan menekankan pada pengembangan potensi dan kekuatan yang ada pada individu secara optimal. Setiap individu memiliki potensi dan kekuatan-kekuatan tertentu melalui penerapan berbagai teknik bimbingan potensi, kemudian kekuatan-kekuatan tersebut dikembangkan. Dalam pendekatan ini, layanan bimbingan diberikan kepada semua individu, bukan hanya pada individu yang menghadapi masalah. Bimbingan perkembangan dapat dilaksanakan

secara individual, kelompok, bahkan klasikal melalui layanan pemberian informasi, diskusi, proses kelompok serta penyaluran bakat dan minat.<sup>25</sup>

### ***E. Pengertian Klien Masyarakat***

Pada Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 adalah pembimbingan kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien Balai Pemasyarakatan (Bapas). Lebih lanjut penjelasan mengenai Klien Pemasyarakatan termuat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 Angka 9 yang menyebutkan sebagai berikut : “Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas)”. Orang yang ada dalam bimbingan Bapas yang dimaksud adalah orang yang dijabarkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Terpidana bersyarat;
2. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
3. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
4. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan

---

<sup>25</sup>Indra Pramono, “Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi di Bapas Semarang)”, h. 24-26

<sup>26</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, Pasal 42.



5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Klien yang dalam bimbingan Balai Pemsayarakatan disini ialah seseorang yang telah melalui proses peradilan atau proses hukum dan telah diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan itulah Balai Pemsayarakatan berwenang dan berkewajiban melaksanakan bimbingan pada klien pemsayarakatan.

Prinsip-prinsip bimbingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemsayarakataan antara lain :<sup>27</sup>

- a. Bimbingan itu selalu berhubungan dengan sikap dan perilaku WBP.
- b. Dalam proses bimbingan perlu dikenal dan dipahami oleh pembimbing tetang perbedaan individu WBP, agar dalam memberi bimbingan dapat mengenai sasaran dan kebutuhan individu yang dibimbing.
- c. Bimbingan diberikan dengan maksud agar WBP yang dibimbing mampu membantu dan menuntun dirinya sendiri dalam menghadapi permasalahan hidup dan kehidupannya seoptimal mungkin (*self directing & to help people to help them selves*).
- d. Bimbingan yang diberikan harus terpusat pada individu yang dibimbing bukan terpusat pada permasalahan individu yang membimbing.
- e. Jika permasalahan individu tidak dapat diselesaikan oleh pembimbing, maka perlu adanya kerja sama dengan ahli lain atau lembaga lain yang lebih mampu (kompeten) menangani permasalahan tersebut.

---

<sup>27</sup>Acil, “Balai Pemsayarakatan”, dalam <http://rujukanpas.com/balai-pemsayarakatan/>, diajukan Pada Tanggal 7 Agustus 2020.

- f. Dalam pembimbingan perlu adanya upaya pendahuluan dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan individu yang dibimbing, untuk mempermudah pemahaman dan penerimaan diri individu yang dibimbing. Sehingga dalam pengarahan dan perwujudan sesuai dan tepat pada sasaran.
- g. Bimbingan itu harus bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu yang dibimbing dan kebutuhan masyarakat a\yang serba ragam.
- h. Pembimbing harus memiliki kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, kematangan dan kemampuan yang diharapkan oleh individu yang dibimbing dan masyarakat.
- i. Pembimbing harus patuh pada kode etik pembimbingan kemasyarakatan.
- j. Individu yang dibimbing harus diberikan kebebasan dan penghormatan dalam mengungkapkan dirinya. Di sini pembimbing hanya bersikap sebagai fasilitator dalam proses pembimbingan.
- k. Proses pembimbingan adalah proses belajar atau berorientasi belajar (*learning oriented*) yang dilaksanakan dalam lingkungan sosial.
- l. Keputusan terakhir dalam proses pembimbingan ditentukan oleh individu yang dibimbing. Pembimbing tidak memaksakan sesuatu keputusan terakhir kepada individu yang dibimbing.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### ***A. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone***

###### **1. Kedudukan Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.15.PR.07.03 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003. Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan pada lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan. Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone berada di Jl. Laks. Yos Sudarso. Kelurahan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien anak dan dewasa.<sup>1</sup>

###### **2. Visi dan Misi Organisasi**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone mempunyai sasaran tujuan yang hendak dicapai yang selaras dengan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia antara lain:

---

<sup>1</sup>Ali Akbar Syam, "Pengguna Media Interaktif Pada Alur Peradilan Pidana Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone", (Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, 2018), h. 3

**Visi :**

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

**Misi :**

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas<sup>2</sup>

**3. Nilai Organisasi**

Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone sebagai UPT di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai organisasi “Kami PASTI”, yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif.

- a. Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
- b. Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

---

<sup>2</sup>Ali Akbar Syam, “Pengguna Media Interaktif Pada Alur Peradilan Pidana Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone”, h. 3-4

- c. Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
- d. Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
- e. Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Selain itu, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Divisi Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone juga menerapkan nilai **SMART**, yang merupakan akronim dari Smart, Minded, Active, Responsive dan Talk. Berikut penjabaran dari nilai-nilai tersebut:

- 1) **Serius** : Petugas pemasyarakatan harus serius dalam bekerja.
- 2) **Minded** : Petugas pemasyarakatan harus memiliki pemikiran yang luas.
- 3) **Active** : Petugas harus bekerja dengan sungguh-sungguh
- 4) **Responsif** : Petugas harus peka dan tanggap dalam berbagai permasalahan.
- 5) **Talk** : Petugas harus bisa menjalin komunikasi yang baik.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Ali Akbar Syam, "Pengguna Media Interaktif Pada Alur Peradilan Pidana Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone", h. 4-5

#### **4. Struktur Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone**

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) orang pejabat Eselon V, yang terdiri dari:<sup>4</sup>

a. Kepala Urusan Tata Usaha

Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Tata Usaha dan Rumah Tangga (termasuk urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga).

b. Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa


Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa mempunyai tugas melakukan registrasi bimbingan klien pemasyarakatan dan bimbingan kerja kepada klien Dewasa serta melakukan Penelitian Kemasyarakatan dan mengikuti sidang TPP di Lapas atau Rutan.

c. Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak

d. Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak mempunyai tugas melakukan registrasi bimbingan klien pemasyarakatan dan bimbingan kerja kepada klien Anak, melakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk bahan peradilan anak dan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri serta sebagai Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan.

---

<sup>4</sup>Ali Akbar Syam, "Pengguna Media Interaktif Pada Alur Peradilan Pidana Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone", h. 5-6



## 5. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Watampone

Balai Pemasarakatan Kelas II Watampone sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:<sup>5</sup>

### a. Tugas Pokok

- 1) Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), untuk:
  - a) Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), baik di dalam maupun di luar sidang;
  - b) Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan

---

<sup>5</sup>Ali Akbar Syam, "Pengguna Media Interaktif Pada Alur Peradilan Pidana Anak Di Balai Pemasarakatan Kelas II Watampone", h. 6-8

kontak antara Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat;

- c) Bahan pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan dalam rangka proses Asimilasi dapat tidaknya Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani proses asimilasi atau integrasi sosial dengan baik.
- 2) Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Asimilasi ataupun integrasi sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
  - 3) Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Densa, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja atau anak yang memperoleh Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.
  - 4) Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas/Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
    - a) Membuat laporan dan dokumentasi secara berkala kepada Pejabat Atasan dan kepada Instansi atau pihak yang berkepentingan;



- b) Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik atau Penuntut Umum.

b. Fungsi

- 1) Melaksanakan bimbingan pemsyarakatan untuk peradilan
- 2) Melakukan registrasi klien pemsyarakatan
- 3) Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak
- 4) Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang TPP (Tim Pengamat Pemsyarakatan) di Lembaga Pemsyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Memberi bantuan bimbingan kepada mantan narapidana, anak Negara, dan klien pemsyarakatan yang memerlukan
- 6) Melakukan urusan Tata Usaha Balai Pemsyarakatan.

**6. Tugas Pokok Pembimbing Kemasyarakatan**

- a. Menyiapkan data dukung untuk Penelitian Kemasyarakatan
- b. Menyiapkan surat tugas untuk kegiatan pendampingan
- c. Menyiapkan bahan untuk kegiatan konseling
- d. Mengentry data hasil verifikasi dokumen dalam kegiatan penerimaan dan registrasi klien pemsyarakatan
- e. Menyiapkan surat kedinasan terkait kegiatan pembimbingan
- f. Mengumpulkan data hasil kegiatan pengawasan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Ali Akbar Syam, "Pengguna Media Interaktif Pada Alur Peradilan Pidana Anak Di Balai Pemsyarakatan Kelas II Watampone", h. 8

***B. Bentuk–Bentuk Bimbingan yang dilakukan oleh Bapas terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan***

Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani klien permasyarakatan.<sup>7</sup> Kegiatan pembimbingan dimaksudkan agar klien mampu untuk berinteraksi di masyarakat secara sehat jasmani dan rohani sehingga pembimbingan klien yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan menitikberatkan pada reintegrasi sehat dengan masyarakat. Hal ini *inherent* dengan pendapat Andi Masjaya selaku Kepala Kasubsi Anak Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone menyatakan bahwa bimbingan klien anak bertujuan untuk membantu si anak untuk pulih, memulihkan hak-hak anak, dan membantu membangun aspek kepribadian anak.<sup>8</sup>

Berbicara tentang bimbingan dan konseling tidak bisa terlepas dari pendidikan, karena bimbingan dan konseling ada di dalam pendidikan. Pendidikan bertolak dari hakikat manusia dan merupakan upaya membantu manusia untuk menjadi apa yang bisa dia perbuat dan bagaimana dia harus menjadi (*becoming*) dan berada (*being*). Pendidikan adalah persoalan fokus dan tujuan.<sup>9</sup> Mendidik berarti bertindak secara bertujuan dalam mempengaruhi perkembangan manusia, tindakan

---

<sup>7</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permaryarakatan*, Pasal 1 Angka 2

<sup>8</sup>Andi Masjaya, Kepala Kasubsi Anak Bapas Kelas II Watampone, pada 24 Juni 2020.

<sup>9</sup>Bereiter dalam Sunaryo Kartadinata, “Teori Bimbingan dan Konseling”, WWW: *upi.edu*, Oktober 2007, h. 1

mendidik adalah pilihan moral dan bukan pilihan teknis belaka. Ada tiga fungsi pendidikan yaitu fungsi pengembangan, membantu individu mengembangkan diri sesuai dengan fitrahnya (potensi), peragaman (diferensiasi), membantu individu memilih arah perkembangan yang tepat sesuai dengan potensinya, dan integrasi, membawa keragaman perkembangan ke arah tujuan yang sama sesuai dengan hakikat manusia untuk menjadi pribadi utuh (kaffah).<sup>10</sup> Sejalan dengan bunyi pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu, Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.<sup>11</sup> Anak dengan kasus pencurian tetap memiliki hak untuk mendapat bimbingan berupa pengajaran yang layak dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si anak.

Pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Pada Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 adalah pembimbingan kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien Balai Pemasyarakatan (Bapas). Selanjutnya yang dimaksud dengan klien pemasyarakatan dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 9 bahwa klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas).<sup>12</sup> Yang termasuk klien atau dalam pembimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) diantaranya

---

<sup>10</sup>Sunaryo Kartadinata, "Teori Bimbingan dan Konseling", WWW: *upi.edu*, Oktober 2007, h. 1

<sup>11</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 60 Ayat (1)

<sup>12</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, Pasal 1 Angka 9

anak didik permasyarakatan yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan.

Pembimbingan oleh Balai Permasyarakatan (Bapas) dilakukan terhadap:<sup>13</sup>

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Permasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Selanjutnya, Anak yang berstatus sebagai klien permasyarakatan menjadi tanggung jawab Balai Permasyarakatan (Bapas) dan berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 87 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pencurian merupakan salah satu kasus yang mengakibatkan beberapa anak menjadi klien dan harus menerima bimbingan dari Balai Permasyarakatan (Bapas). Di Balai Permasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone, terhitung sejak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 terdapat 39 kasus pencurian oleh anak dan Januari 2020 hingga Mei 2020 terhitung ada sebanyak 30 kasus.<sup>14</sup> Data ini menunjukkan bahwa, kasus pencurian anak bukan merupakan kasus yang dianggap kecil. Pada tahun 2020 sejak Januari hingga Mei terdapat 30 orang anak yang tersandung kasus

---

<sup>13</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan*, Pasal 6 Ayat (3)

<sup>14</sup>Andi Masjaya, Kepala Kasubsi Anak Bapas Kelas II Watampone, pada 24 Juni 2020.

pencurian, yang tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah sampai pada akhir tahun, terlebih dalam keadaan pandemi sekarang ini yang mendorong seseorang untuk bertindak nekat dikarenakan faktor ekonomi dan lainnya.

Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Watampone dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah berhasil membimbing 46 orang anak. Bagi anak dengan kasus pencurian, BAPAS khususnya Bapas Kelas II Watampone melakukan pendampingan terhadap anak selama menjalani masa bimbingan.<sup>15</sup> Ini sejalan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa: “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.”<sup>16</sup> Anak tetap harus mendapat perlindungan dan didampingi saat berhadapan dengan hukum agar setelahnya tetap memperoleh hidup yang layak dan jauh dari diskriminasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2):<sup>17</sup> “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 ayat (1).<sup>18</sup>

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

---

<sup>15</sup>Andi Masjaya, Kepala Kasubsi Anak Bapas Kelas II Watampone, pada 24 Juni 2020.

<sup>16</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 52 Ayat (1)

<sup>17</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28B Ayat (1)

<sup>18</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 58 Ayat (1)

Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam pembimbingan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu pembimbingan tahap awal, pembimbingan tahap lanjutan, dan pembimbingan tahap akhir dengan ketentuan yang dijelaskan pada Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Untuk masa atau waktu untuk setiap tahapan pembimbingan dijelaskan pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, bahwa:<sup>19</sup>

- (1) Pembimbingan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a bagi Klien, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Klien sebagai dengan 1/4 (satu per empat) masa pembimbingan.
- (2) Pembimbingan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan 3/4 (tiga per empat) masa pembimbingan.
- (3) Pembimbingan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan.
- (4) Pentahapan dalam proses pembimbingan Klien Pemasarakatan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan BAPAS.

Kepala Kasubsi Anak Bapas Kelas II Watampone, Bapak Andy Masjaya menerangkan bahwa untuk kasus anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Bapas Kelas II Watampone diberikan bimbingan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan.<sup>20</sup>

Proses bimbingan anak dimulai dengan pendampingan pada saat pemeriksaan polisi, kemudian pengambilan data litmas meliputi data anak, keluarga, korban, lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan segala yang berkaitan dengan kehidupan si anak. Kemudian jika hukuman dibawah 7 tahun, maka dilakukan diversi dan jika

---

<sup>19</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan*, Pasal 39

<sup>20</sup>Andi Masjaya, Kepala Kasubsi Anak Bapas Kelas II Watampone, pada 24 Juni 2020.

hukuman diatas 7 tahun maka akan dilakukan musyawarah agar hukuman si anak diringankan.<sup>21</sup> Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>22</sup>

Lebih lanjut dalam melakukan pembimbingan terhadap klien termaktub pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci bentuk-bentuk dari bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan hanya memuat tugas pembimbingan dilakukan oleh Balai Pemasarakatan. Namun di dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan menerangkan sebagai berikut :

Pasal 2<sup>23</sup>

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian.
- (2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
- (3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

Pasal selanjutnya menyebutkan hal-hal materi atau muatan dalam pembinaan dan pembimbingan yang termuat sebagai berikut :

Pasal 3<sup>24</sup>

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

---

<sup>21</sup>Andi Masjaya, Kepala Kasubi Anak Bapas Kelas II Watampone, pada 24 Juni 2020.

<sup>22</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 1 Angka 7

<sup>23</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan*

<sup>24</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan*

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

Dengan demikian dapat diartikan secara sederhana bahwa bentuk bimbingan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan mendapatkan keleluasaan dalam menentukan dan melaksanakan bimbingan kepada Warga Binaan Pemasarakatan. Namun demikian dalam menentukan dan melaksanakan bimbingan Balai Pemasarakatan harus tetap mengacu pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dalam hal poin-poin bimbingan.

Kepala Kasubsi Anak Bapas Kelas II Watampone menyatakan bahwa bentuk bimbingan yang diberikan pada anak kasus pencurian ada dua bentuk bimbingan yaitu bimbingan kepribadian dan Bimbingan kemandirian.<sup>25</sup>

Bimbingan kepribadian merupakan bimbingan untuk membantu klien menyelesaikan masalah pribadi-sosial seperti hubungan sesama teman, penyesuaian diri dengan lingkungan dan penyelesaian konflik. Bimbingan kepribadian membantu anak lebih mengenali dirinya dan siap untuk kembali hidup dalam lingkungan masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya. Salah satu program bimbingan kepribadian yang diberikan oleh Bapas Kelas II Watampone adalah mengikutsertakan anak di pesantren Wipa Lona Bajoe.

---

<sup>25</sup>Andi Masjaya, Kepala Kasubsi Anak Bapas Kelas II Watampone, pada 24 Juni 2020.



Saat pembimbingan dilakukan dengan kunjungan rumah, anak diberi bimbingan dalam bentuk bimbingan kepribadian. Bimbingan ini dilakukan dengan bekerja sama orang tua dan masyarakat dilingkungan anak untuk meningkatkan kepercayaan diri si anak, intelektual, sikap dan perilaku anak sehingga dapat berinteraksi dengan sehat dan baik di masyarakat dan lingkungannya.

Konsep bimbingan kepribadian yang dilakukan oleh Bapas kepada pihak klien masyarakat, senada dengan teori yang digagas oleh Erich Fromm<sup>26</sup> memusatkan perhatian kepada interaksi social sebagai bahan mentah fundamental dalam perkembangan kepribadian. Manusia berbuat untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan sebagai makhluk social manusia berkubutuhan untuk berhubungan, berkreasi, berkepemilikan, berjatidiri, dan konsisten dalam memandang dunianya. Apabila manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar ini di dalam masyarakat, dia menjadi tersingkirkan dan bermusuhan. Jika dia tidak berpeluang untuk memperoleh dan hidup dalam kasih sayang atau berhubungan dalam cara-cara yang positif, maka dia akan belajar bermusuhan. Esensi bantuan terletak pada upaya memahami cara manusia memenuhi kebutuhan dasarnya di dalam keterbatasan dan peluang yang ada di masyarakat, dan menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan dirinya serta menemukan cara-cara pemenuhan kebutuhan yang positif dan konstruktif.

Manusia adalah makhluk Allah Yang Maha Kuasa, yang memiliki kehendak dan kebebasan, manusia patut mengembangkan diri atas dasar kemerdekaan pikiran dan kehendak yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Yang Maha

---

<sup>26</sup>Erich Fromm dalam Sunaryo Kartadinata, "Teori Bimbingan dan Konseling", WWW: *upi.edu*, Oktober 2007, h. 8

Kuasa, dalam tatanan kehidupan bersama yang tertuju kepada pencapaian kehidupan sejalan dengan fitrahnya.

*Inherent* pada bentuk bimbingan kemandirian yang merupakan bimbingan untuk membentuk sikap mandiri anak dan tidak bergantung pada orang lain. Bimbingan kemandirian bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak dengan mengenali pribadinya sehingga mampu untuk mengatasi masalah tanpa bergantung pada orang lain. Bimbingan ini dapat dilakukan dengan memberi arahan pada klien.<sup>27</sup>

Berdasarkan pada bentuk bimbingan yang dilakukan oleh pihak Balai Pemasarakatan (Bapas) terhadap klien anak, bahwa bimbingan kepribadian dan kemandirian telah diterapkan pada klien anak, sebagaimana apa yang telah diungkapkan oleh kepala Kasubsi Anak Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Watampone *inherent* dengan regulasi yang mengatur terkait bentuk bimbingan terhadap klien anak. Dalam regulasi tersebut hanya mengatur hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pihak Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam menerapkan bentuk bimbingan kepribadian dan kemandirian terhadap klien anak. Jadi, Bapas dalam hal ini diberikan keleluasan untuk menentukan bentuk bimbingan terhadap klien anak tanpa menghiraukan regulasi sebagaimana yang telah diatur.

### ***C. Kendala yang Didapat oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) Dalam Melakukan Bimbingan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian***

Balai Pemasarakatan Semarang sebagai pranata dalam pelaksanaan bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 6 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentan Pemasarakatan

---

<sup>27</sup>Andi Masjaya, Kepala Kasubsi Anak Bapas Kelas II Watampone, pada 24 Juni 2020.

sudah barang tentu memiliki andil yang penting dalam sistem peradilan pidana. Peran dan tugas yang diembannya pun memerlukan keahlian khusus dalam hal penanganan klien anak pemasyarakatan pada khususnya, sebab hasil dari tugas Balai Pemasyarakatan salah satunya ialah membuat LITMAS atau Penelitian Kemasyarakatan yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak nakal.

Keberhasilan program bimbingan terhadap klien pemasyarakatan bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab pembimbing kemasyarakatan, tetapi juga sangat tergantung pada diri klien pemasyarakatan, orang tua klien, dan juga dukungan dari pihak luar seperti pemerintah.

Masalah yang dirasakan dalam menyelenggarakan tugas membimbing dan mengawasi anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone, dalam rangka menyelenggarakan salah satu tugas pokok Balai Pemasyarakatan (Bapas) meliputi faktor intern dan ekstern. Karena tidak dapat dipungkiri dalam melaksanakan proses pembimbingan dan pengawasan kadang dijumpai suatu kendala di luar dari apa yang diinginkan.

Kendala yang sering terjadi pada umumnya terbagi menjadi 2 (dua) faktor sebagai berikut :

1. Faktor penghambat internal faktor internal timbul dari dalam instansi/ organisasi yang bersangkutan dalam hal ini Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone.
2. Faktor penghambat eksternal timbul dari luar organisasi/ instansi yang bersangkutan, biasanya berupa hambatan yang terjadi saat berhadapan dengan objek kerja organisasi/instansi tersebut.

Pada proses pembimbingan kepada klien pemasyarakatan, dalam hasil wawancara terhadap Kepala Kasubsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Andi Masjaya mengatakan bahwa kendala yang sering dijumpai tidaklah keseluruhan berasal dari kendala proses yang dilakukan pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone, melainkan kendala dijumpai pada pihak klien pemasyarakatan dan orangtua dari klien pemasyarakatan.

Pada dasarnya dari hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone yakni Khari Susanto bahwa dapat diartikan secara sederhana faktor kendala yang terjadi di dalam Balai Pemasyarakatan (Bapas) tersebut menjadi beberapa pokok hambatan sebagai berikut:

28

a. Regulasi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Hambatan yang berupa cara mengatur, aturan, atau peraturan dari Balai Pemasyarakatan menjadikan sebagai hambatan tersendiri, sebab sebagai lembaga atau badan negara yang melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone berlandaskan pada Perundang-undangan yang mengatur mengenai perannya dalam sistem peradilan pidana. Bila dalam regulasi yang menjadi landasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone terdapat kesamaran/kurang jelas maupun tidak mengakomodir kebutuhan penting dari Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu hambatan dimana Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga

---

<sup>28</sup>Khari Susanto, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Bapas Kelas II Watampone, pada 24 Juni 2020.

penegak hukum maka dalam kinerjanya pun seyogyanya harus berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang jelas dan pasti.

b. Personil Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Watampone

Faktor kendala persoalan personil yang terjadi di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Watampone yaitu minimnya personil bila dibandingkan dengan luas wilayah kerja dari Balai Pemasarakatan (Bapas) tersebut, sehingga terjadi ketimpangan antara petugas Balai Pemasarakatan (Bapas) dengan cakupan objek yang menjadi tugas Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Watampone. Hal yang dikeluhkan juga dari pihak Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Watampone adalah kurangnya partisipasi dan dukungan dari pemerintah dalam pengawasan instansi ini.

c. Personal dari klien anak pemsarakatan maupun pihak keluarga

Kendala yang dihadapi Bapas Kelas II Watampone saat memberikan bimbingan yaitu dari segi pendidikan dan tidak kooperatifnya orangtua karena disebabkan suatu anggapan yang negatif. Keluarga si anak menganggap bahwa bimbingan ataupun pengawasan terhadap klien anak itu adalah sebagai hukuman atau penjara. Padahal pada dasarnya anak perlu diberikan bimbingan dari segi kedisiplinan, kemandirian dan kepribadian seperti konsep diri yang menyeluruh. Dan juga pergaulan anak sangat mempengaruhi pola bimbingan yang ada. Terlebih lagi jikalau kondisi anak yang memang pada dasarnya tidak meman untuk dinasehati dan tidak memiliki rasa jera.

Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh pihak Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Watampone bahwa dalam pelaksanaan proses pembimbingan terhadap klien anak pemsarakatan tak luput dari sebuah kendala yang dihadapi, tetapi menurut peneliti perlunya ada suatu penguatan kinerja pada pihak Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Watampone untuk meminimalisir kendala-kendala yang akan dihadapi kedepannya. Dan juga perlunya ada suatu perhatian terhadap regulasi yang ada, agar dalam penerapannya juga sesuai dengan amanat regulasi. Terakhir dari peneliti, perlunya ada sebuah bentuk koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihak Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Watampone, orangtua/keluarga klien pemsarakayan dan pihak pemerintah agar terjalin dan terwujudnya proses pembimbingan yang sejalan dengan apa yang diinginkan oleh para pihak tanpa menghiraukan regulasi yang terkait.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### ***A. Simpulan***

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebelumnya, maka sebagai penutup penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Bentuk bimbingan yang dilakukan oleh pihak Bapas terhadap klien anak, bahwa bimbingan kepribadian dan kemandirian telah diterapkan pada klien anak, sebagaimana apa yang telah diungkapkan oleh kepala Kasubsidi Anak Bapas Kelas II Watampone dan *inherent* dengan regulasi yang mengatur terkait bentuk bimbingan terhadap klien anak. Dalam regulasi tersebut hanya mengatur hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pihak Bapas dalam menerapkan bentuk bimbingan kepribadian dan kemandirian terhadap klien anak. Jadi, Bapas dalam hal ini diberikan keleluasan untuk menentukan bentuk bimbingan terhadap klien anak tanpa menghiraukan regulasi sebagaimana yang telah diatur.
2. Hasil wawancara dengan pihak Bapas Kelas II Watampone yakni Khari Susanto bahwa dapat diartikan secara sederhana faktor kendala yang terjadi di dalam Balai Pemasarakatan (Bapas) tersebut menjadi beberapa pokok hambatan sebagai berikut: 1) Regulasi dari Balai Pemasarakatan (Bapas); 2) Personil Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Watampone; 3) Personal dari klien anak pemasarakatan maupun pihak keluarga.

## ***B. Saran***

Saran yang dikemukakan berkaitan dengan permasalahan upaya Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam membimbing anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Bapas Kelas II Watampone adalah:

1. Bapas Kelas II Watampone dalam memberikan upaya dan bentuk bimbingan terhadap klien anak sudahlah sesuai dengan apa yang menjadi regulasi, tetapi perlu juga peningkatan pemberian bimbingan oleh pihak Bapas yang sesuai dengan kebutuhan klien anak, dengan melihat latar belakang si anak tersebut dan potensi yang dimiliki.
2. Penulis berharap Bapas Kelas II Watampone dapat terus meningkatkan kinerjanya dengan melakukan inovasi dan lebih kreatif dalam memberikan bimbingan terhadap klien anak, serta kedepannya lebih banyak sosialisasi mengenai program pembimbingan oleh bapas sehingga masyarakat khususnya orang tua anak yang menjadi klien permasyarakatan dapat lebih memahami tujuan dan maksud pembimbingan.



## DAFTAR RUJUKAN

### A. *Buku-Buku*

- Ali, Al-Jumanatul. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1, Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Direktorat Jenderal Perasyarakatan Kemenkumham RI. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: 2012.
- Arliman S, Laurensius. *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Hellen, A. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta : 2002.
- Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005
- Luddin, Abu Bakar M. *Dasar-Dasar Konseling*. Cet. I; Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010.
- Ngajenan, Muhammad. *Kamus Estimologi Bahasa Indonesia*. Semarang: Dahara Prize, 1990.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Ed. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Sugiyono. *Statistik untuk Penelitian*. Cet. I: Bandung: Alfabeta, 2004.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Widoyoko, S. Eko Putro. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

### B. *Skripsi, Tesis, Disertasi, Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah Yang Lainnya*

- Barata, Ardan Isnaeni. "Bimbingan dan Konseling Dalam Pelaksanaan Program Diversi Terhadap Anak Bermasalah Hukum di Balai Pemasyarakatan Surakarta". (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2019).
- Budiarti, Meilanny, dan Rudi S. Darwin. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan". Share: Social Work Jurnal, Vol. 7, No. 1.

- Irfani. "Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II A Jambi)". (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syarifuddin Jambi, Jambi, 2019).
- Istiqoma, Sita. "Bimbingan Mental Terhadap Anak Bermasalah Hukum dalam Meminimalisir Delusi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Surakarta ". (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2019).
- Kartadinata, Sunaryo. "Teori Bimbingan dan Konseling". WWW: upi.edu, Oktober 2007.
- Kiramang, Khaeruddin, dkk. *Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa Stain Watampone*. Cet. I; STAIN Watampone, 2015.
- Masjaya, Andi. Kepala Kasubsi Anak Bapas Kelas II Watampone. pada 24 Juni 2020.
- Nugroho, Okky Chahyo. "Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Peneliti Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jurnal HAM, Vol.8, No. II, Desember 2017.
- Oktaviani, Selly. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Polres Bone)". (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar 2017).
- Pramono, Indra. "Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam Melaksanakan Bimbingan terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi di Bapas Semarang)". (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011).
- Somantri, Gumilar Rusliwa. "Memahami Metode Kualitatif". Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 2, Desember 2005.
- Susanto, Khari. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Bapas Kelas II Watampone, pada 24 Juni 2020.
- Stiyaningrum, Nika. "Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat". (Skripsi, Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2016).
- Syam, Ali Akbar. "Pengguna Media Interaktif Pada Alur Peradilan Pidana Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone". (Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, 2018).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasalahatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasalahanatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan Pidana Anak.

### **D. Website**

Acil. *Balai Pemasalahanatan*. Dalam <http://rujukanpas.com/balai-pemasalahanatan/>, diajukan Pada Tanggal 7 Agustus 2020.

Asdf. *Tentang Premium Remedium dan Ultimium Remedium*. dalam <http://www.google.co.id/amp/s/punyamimpi.wordpress.com/2018/02/05/tentang-premium-remindum-dan-ultimum-remidium-dalam-hukum-pidana/amp/> diakses Pada Tanggal 13 Januari 2020.

Haryanto, M. *Strafbaar feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Perkara Pidana*. Dalam <http://blogmharyanto.blogspot.com/2009/07/strafbaar-feit-menurut-bambang-poernomo.html> diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2020.

Idtesis.com. “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”. Dalam <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/#:~:text=Metode%20Penelitian%20Hukum%20Normatif%2DEmpiris&text=Merupakan%20pendekatan%20studi%20kasus%20hukum,ada%20campur%20tangan%20dengan%20pengadilan.&text=Pendekatan%20live%20case%20study%20merupakan,masih%20berlangsung%20atau%20belum%20berakhir>, diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2020.

Nalurietha’s Blog. *Ayat dan Hadist tentang Bimbingan dan Konseling*. Dalam <https://windanalurieta.wordpress.com/ayatdanhadisttentangbk/>, diakses Pada Tanggal 2 September 2020.

- Pbm. *Perbedaan Mendidik, Mengajar, Membimbing, dan Melatih*. Dalam <http://penelitianindakankelas.blogspot.com/2012/07/perbedaan-mendidik-mengajar-membimbing.html> diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2020.
- Pengertian *ultimum* *remedium*. dalam, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium/> diakses Pada Tanggal 13 Januari 2020.
- Tafsir Web. *QS. Surah Al-Ashr/103 ayat 1-3*. Dalam <https://tafsirweb.com/11010-quran-surat-al-ashr-ayat-1-3.html>, diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2020.
- Wikipedia. *Pencurian*. Dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian> diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2020.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ayu Ashari lahir di Darampa pada tanggal 01 Oktober 1998. Merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudara dari pasangan ayah bernama H. Muha Tang dan ibu Hj. Sawiah. Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di SD Inpres /75 Cinennung pada tahun 2004-2010, SMP Negeri 1 Cina pada tahun 2010-2013, dan SMA Negeri 1 Cina pada tahun 2014-2016.

Pada tahun 2016 penulis diterima di Institut Agama Islam Negeri Watampone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Perbankan Syariah strata (S1) penulis sangat bersyukur telah diberikan kesempatan menimba ilmu pada perguruan tinggi ini sebagai bekal penulis dalam menaungi kehidupan dimasa yang akan datang.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1

### Permohonan Izin Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri Bone



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor : B-436In.33/TL.01/2/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan  
Di-  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE :

Nama : AYU ASHARI  
Tempat / Tanggal Lahir : Darampa, 1998-10-01  
NIM : 01164152  
Program Studi : HUKUM TATANEGARA ( SIYASAH SYAR'IIYAH )

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :

**"UPAYA BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MEMBIMBING ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN BERDASARKAN PP NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA  
BINAAN PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WATAMPONE)"**

Pembimbing : 1. DR. ASNI ZUBAIR, S.AG., M.HI.  
2. IMRON RIZKI A, SH.,M.H.  
Waktu Penelitian : 06-02-2020 S/D 06-03-2020  
Tempat Penelitian : Balai pemasyarakatan kelas II watampone

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 04 Februari 2020

A.n. Rektor,  
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan  
Pembinaan  
Majlis  
  
Dr. NURSIRWAN, S.AG., M.PD.  
NIP. 197305261998021001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN Bone
2. Ketua Program Studi HUKUM TATANEGARA ( SIYASAH SYAR'IIYAH ) IAIN Bone
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing 1 dan 2
5. Arsip

## Lampiran 2

### Surat Izin Penelitian Kantor Wilayah Sulawesi Selatan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223  
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160  
E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Nomor : W.23.UM.01.01- 73 12 Februari 2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Watampone  
di  
Watampone

Sehubungan dengan surat Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor: B-0436/In.33/TL.01/2020 tanggal 04 Februari 2020 hal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa tersebut :

Nama : Ayu Ashari  
NIM : 01164152  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan judul "Upaya Balai Pemasarakatan dalam Membimbing Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Studi Kasus di Balai Pemasarakatan Kelas II Watampone)", yang akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Februari sampai dengan 12 Maret 2020, dengan mentaati segala ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi,

Sirajuddin  
NIP. 19621231 198412 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan) ;
2. Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan ;
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone.

### Lampiran 3

## Surat Izin Penelitian Balai Pemasarakatan Kelas II Watampone



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WATAMPONE  
Alamat : Jl. Laksamana Yos Sudarso Km.5 Watampone  
Telp/ Faxsimile : ( 0481 ) 21904  
Email: [bapaswatampone@gmail.com](mailto:bapaswatampone@gmail.com)

#### **SURAT KETERANGAN** Nomor : W23.PAS.28.PK.01.02.06-

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Watampone, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone :


N a m a : AYU ASHARI  
No. STB : 01.16.4152  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Telah mengadakan penelitian pada Balai Pemasarakatan Kelas II Watampone, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "UPAYA BALAI PEMASYARAKATAN DALAM BIMBINGAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PP NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WATAMPONE)"

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

Watampone, 02 September 2020

Kepala Balai Pemasarakatan  
Kelas II, Watampone



ANDY GUNAWAN, A/Md.IP.,S.Sos.,M.Si  
NIP. 19720625 199403 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan  
di - Makassar
2. Arsip



## DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ayu Ashari lahir di Darampa pada tanggal 01 Oktober 1998. Merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudara dari pasangan ayah bernama H. Muha Tang dan ibu Hj. Sawiah. Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di SD Inpres /75 Cinennung pada tahun 2004-2010, SMP Negeri 1 Cina pada tahun 2010-2013, dan SMA Negeri 1 Cina pada tahun 2014-2016.

Pada tahun 2016 penulis diterima di Institut Agama Islam Negeri Watampone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Perbankan Syariah strata (S1) penulis sangat bersyukur telah diberikan kesempatan menimba ilmu pada perguruan tinggi ini sebagai bekal penulis dalam menaungi kehidupan dimasa yang akan datang.